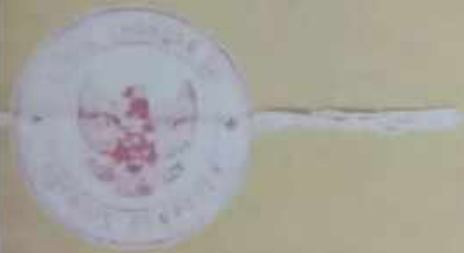


SALINAN

AKTA

Nomor = 142 =
Tanggal 19 April 1994.-
Hal PERPANJANGAN SEWA MENYEMA.



ALAMAT
JALAN KEPUNDUNG NO. 6
TELEPON : 226194

Akta Sewa Tanah
Jl. Gatsu Barat 188X.



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
I PUTU CHANDRA SH.
DI
DENPASAR

PERPANJANGAN SEWA MENYEWAKAN

Nomor : 142.-

NOTARIS
PUTU CHANDRA, S.H.
Kependudukan No. 6 Denpasar

-Pada hari ini, hari Selasa tanggal sembilanbelas ---
April seribu sembilanratus sembilanpuluh empat ---
(19-4-1994).- ---

-Hadir dihadapan saya, I PUTU CHANDRA Sarjana Hukum,-
Notaris di Denpasar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam ---
bagian akhir dari akta ini :- ---

-Tuan I MADE PUSTAKA, swasta, bertempat tinggal di ---
Banjar Mertagangga, Desa Ubung Kaja, Kecamatan ---
Denpasar Barat, Daerah Tingkat II Badung, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.01.1308957/0099412,- ---

-menurut keterangannya dalam hal ini didampingi -
serta mendapat persetujuan dari istrinya yang ---
bernama Nyonya NI MADE PUTRA, swasta, bertempat -
tinggal bersama-sama di-alamat tersebut diatas, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :- ---
311254/03212/01012016,- ---

-selanjutnya dalam akta ini disebut :- ---

----- Pihak Pertama.-----

-Nyonya Doktoranda ANI FANAWATIE Akuntan, swasta, ---
bertempat tinggal di Denpasar, Jalan Mangka Gang ---
Belibis nomor 3, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor : 220960/03945/01021013/1564,- ---

-selanjutnya dalam akta ini disebut :- ---

----- Pihak Kedua.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap yang masing-masing bertindak -----

sebagaimana diuraikan diatas menerangkan dengan -----
ini telah setuju dan mupakat memperpanjang masa sewa
yang tercantum dalam pasal 1 Akta Sewa Menyewa Tanah
tertanggal 30-1-1993 (tigepuluh Januari seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh tiga) Nomor : 341,- -----
dibuat dihadapan saya, Notaris dengan ketentuan -----
sebagai berikut :- -----

1. Jangka waktu sewa menyewa tersebut diperpanjang --
selama 15 (limabelas) tahun terhitung mulai dari --
tanggal 1-2-2008 (satu Pebruari tahun duaribu -----
delapan) sehingga sewa menyewa tersebut seluruhnya
berakhir pada tanggal 1-2-2023 (satu Pebruari -----
tahun duapuluh tiga).- -----
2. Uang sewa untuk selama perpanjangan tersebut -----
ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta
rupiah) jumlah uang mana seluruhnya -----
telah diterima oleh pihak pertama/ yang menyewakan
dari pihak kedua/ penyewa sebelum akta ini -----
ditandatangani dan untuk penerimaan uang mana akta
ini berlaku pula sebagai tandatenerima (kwitansi) ---
nya yang sah.- -----
3. Ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam -----
akta sewa menyewa tersebut diatas tetap berlaku --
seperti sediakala.- -----

----- DEMIKIAN AKTA INI.- -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Denpasar, pada hari dan
tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan -----
dihadiri oleh Tuan I Made Suarea dan Nona Ni Made -----
Ariani, kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, -----

bertempat tinggal di Denpasar, sebagai saksi-saksi.-----
-Akta ini dengan segera setelah dibacakan dan -----
dijelaskan dalam Bahasa Daerah Bali oleh saya,-----
Notaris kepada para (penghadap) dan saksi-saksi, -----
ditanda tangani dan/atau dibubuhi cap jempol oleh -----
para (penghadap), kemudian oleh saksi-saksi dan saya,
Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----
-Diberikan untuk SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris di Denpasar.-----





**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI**

Alamat : Jalan Raya Puputan - Nili Mandaia Renon Denpasar
Telp. 226119 - 226319 - 235105
Kode Pos : 80235

**K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI BALI**

Nomor : 323/I.19 P/Kp/1999

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ADHI MEKAR INDONESIA

Membaca : Surat permohonan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Barat No. 251/I.19.9.2/DK.99 Tanggal 2 September 1999

Menimbang : a. Bahwa Yayasan ADHI MEKAR INDONESIA dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. No.0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 022/U/1995;
d. No.113/C/1995 tanggal 4 Juli 1995 Tentang Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 1677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Kepada :
Nama Yayasan : ADHI MEKAR INDONESIA
Alamat : Jalan Gatot Subroto Barat No. 188X, Denpasar

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : ADHI MEKAR INDONESIA
Alamat : Jalan Gatot Subroto Barat No. 188X, Denpasar

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/U/1992;Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 September 1999
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali

BERATHA SUBAWA
130264546

11/12 30
DAFTAR ISIAN 205
Pemeriksaan 16

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

20. 64. 50. 101. 181. 8

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

BADUNG

AC 125997

2	2	.	0	3	.	0	1	.	0	7	.	1	.	0	1	5	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SALINAN

BUKU TANAH

MILIK

HAK

No.

1530



PROPINSI

KABUPATEN/KOTAMADYA

KECAMATAN

D E S A / KELURAHAN

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN/KOTAMADYA

BADUNG

Daerah Tingkat II Badung
Denpasar Barat
Pemecutan Kaja

DAFTAR ISIAN 208

No. 11550 1991

DAFTAR ISIAN 30

No. 24204 1991

Biaya Rp 5000

D. 301 16 1991

22 03 02 07 05 10

PENDAPATAN PERTANAHAN

a) HAK MILIK

NAMA PEMEGANG HAK

No. 30
Desa Pemecutan Kaia

GANAIK AGUNG AYU PURNAMA WATI
6/90

b) NAMA JALAN/PERSIL

c) PEMBUKUAN

Denpasar, Tgl. 14 - 8 - 1991

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Badung

c) ASAL PERSIL

1. Konversi

2. Pemberian hak

3. Pemukiman

4. Penggabungan

d) SURAT KEPUTUSAN

Skr. Ka. Karwin BPN Prop. Bali

Tgl. 20 - 3 - 1991

No. 231/8/DI/BPN/Bd

Lang. pemasukan biaya administrasi

Amannya hak berlaku

Berakhirnya hak

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Denpasar, Tgl. 14 - 8 - 1991

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Badung



Drs. SLAMET DJALMONJONO

NIP. 010024748

i) SURAT UKUR

GAMBAR SITUASI

14 - 8 - 1991

j) PENUNJUK

Tanah Nomor 1-6-3

Sebab perubahan No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
JUAL-BELI Dibuat oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah MADE BAMBANG SU	Tol 10-2-1992 Biaya Rp. 10.000,- No. 323/10.92	I MADE PUSTAKA Be. Iltisganga Do. Ubung Raja	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
Tanggal 6 Nopember 1991 Nomor FF/Op. Bakti/1991	D. 1 208 No. 430/119.92 D. 304 16194/119.91		 N. J. GED. NAYA, SH.) 010075192



22.03.01.07.1.01530

DAFTAR ISIAN 207

Nomor hak : 11.1530

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 5227 / 19.91

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Daerah Tingkat I Bali
Kabupaten/Kotamadya : Daerah Tingkat II Badung
Kecamatan : Denpasar Barat
Desa/Kelurahan : Pemecutan Kaja
Peta : L.C. Uhung - Padangsambian
Lembar : II Kotak : Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Perumahan

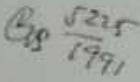
Tanda tanda batas : Patok beton berdiri ditengah-tengah batas

Luas : 600 M² (ENAM RATUS METER PERSEGI)

Penunjukan dan penetapan batas Pemohon, Pekaseh, dan Petugas L.C.

Pemohon : AVAK AGUNG AYU PURNAMA WATI

1000



batas tanah ini

lain-lain :
Kontakan Peta 1 C Ubung - Padangsamudra

Daftar Isian 302 tgl. No.
Daftar Isian 307 tgl. 14-8-1991 No. 23593/1991

Biaya Rp. 1000,-

UNTUK SERTIPIKAT

Denpasar Tgl. 14-8-1991

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Badung
S. SLAMET, D. JALMOLJONO
NIP 010034748



Denpasar Tgl. 14-8-1991

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Badung

trd
I GDE PASEK ARSADJA, SH
NIP 010039496

Lihat surat-ukur gambar situasi Pemisahan Penggabungan Pengganti Nomor : /19..... Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur gambar situasi Nomor : /19..... Nomor hak :